



PUTUSAN

Nomor: 97Pdt.G/2014/PA. Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut;-----

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON/ TERGUGAT REKONPENSII "

LAWAN :

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON/ PENGGUGAT REKONPENSII "

- Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

TENTANG KONPENSII

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2014 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 97/Pdt.G/2014/PA.SUB tanggal 10 Pebruari 2014 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :------

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.19.04/6/PW.01/09/2014 tanggal 28 Januari 2014-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Punik selama kurang lebih 1 bulan;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak bernama :Anak I umur 07 bulan;-----
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:-----
 - a Termohon tidak taat terhadap Pemohon,ingin menang sendiri;--
 - b Apabila Pemohon nasehati Termohon tidak mau mendengar dan menerima nasehat Pemohon;-----
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan;-----
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----
- 8 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa
Besar;-----
- 3 Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum
dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke
persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama DRA. ST. NURSALMI
juga dalam setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon ;--

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan
jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- 1 Bahwa dalil Pemohon dalam angka 1, 2, dan 3 benar hanya saja mengenai umur
anak bukan 7 bulan akan tetapi 10 bulan;-----
- 2 Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan mau menang sendiri
adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Termohon tetap taat pada
Pemohon;-----
- 3 Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi apabila perceraian ini
terjadi Termohon mengajukan tuntutan balik atau rekonsvensi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Uang Iddah selama sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);-

2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----

3 Biaya pemeliharaan 1 orang anak sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----

4 Nafkah madliyah selama 10 bulan sebesar Rp. 5000.000,- /bulan;

Atas gugatan rekonsensinya tersebut, Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan Termohon seluruhnya;-----

2 Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;-----

3 Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, adapun tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah Pemohon sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Pemohon sanggup sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dan biaya pemeliharaan 1 orang anak Pemohon sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak dewasa, adapun nafkah madliyah Pemohon tidak sanggup karena selama berpisah Pemohon pernah memberikan Termohon sebanyak 3 kali yang jumlahnya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula :-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut ; -----

1 Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya, tertanggal 06 Nopember 2012 diberi kode (P.1) ; -----

2 Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.19.04/6/PW.01/09/2014 tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lape, Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,

diberi kode (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

Saksi I: Umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa di depan persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Maret 2013;-----
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2013 karena keduanya sering terlibat pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau taat kepada Pemohon;----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani kebun dan mempunyai kebun sendiri berupa kebun kopi dan kebun kemiri tetapi belum bias dipanen karena umurnya baru sekitar 3 tahun, selain itu Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu) per hari kalau lagi ada orang yang menyuruh kerja;-----
- Bahwa penghasilan rata-rata Pemohon sekitar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah merukunkan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan menerima dan membenarkan,-----

Saksi II: umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di depan persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Maret 2013;-----
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2013 karena keduanya sering terlibat pertengkaran;-----
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau taat kepada Pemohon;----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani kebun dan mempunyai kebun sendiri berupa kebun kopi dan kebun kemiri tetapi belum bias dipanen karena umurnya baru sekitar 3 tahun, selain itu Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu) per hari kalau lagi ada orang yang menyuruh kerja;-----
- Bahwa penghasilan rata-rata Pemohon sekitar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah merukunkan Pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon masing-masing menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;-----

TENTANG REKONPENSI

Menimbang, bahwa selain menjawab dalil permohonan Pemohon baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam pertimbangan tentang Konpensi diatas, Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi mengenai hal-hali sebagai berikut ;-----

- 1 Uang Iddah selama sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);-
- 2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----
- 3 Biaya pemeliharaan 1 orang anak sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;-----
- 4 Nafkah madliyah selama 10 bulan sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, adapun tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah Pemohon sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Pemohon sanggup sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), sedangkan tuntutan biaya pemeliharaan 1 orang anak Pemohon sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak dewasa, sedangkan nafkah madliyah Pemohon tidak sanggup karena selama berpisah pernah memberikan Termohon nafkah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula baik mengenai pokok perkara maupun gugatan rekompensinya :-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti akan tetapi di depan sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; ----

TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

TENTANG KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh mediator yang ditunjuk atas nama DRA. ST. NURSALMI. juga dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain serta mengajukan tuntutan-tuntutan sebagaimana terurai pada pertimbangan terdahulu;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu (P.1) dan (P.2), dimana bukti alat bukti (P.1) berupa Foto Copy Buku kutipan Akta Nikah yang merupakan alat bukti Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, merupakan surat yang dibuat pejabat yang berwenang yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga menghadirkan saksi saksi di persidangan, saksi-saksi mana ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dan apa yang di ketahui oleh Hakim di depan sidang di temukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikarunia satu orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan;-----

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan karena antar keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat kepada Pemohon dan tidak pernah mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga upaya rukun dari berbagai pihak tidak membuahkan hasil, dimana Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon maka keadaan rumah tangga seperti ini merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini :-----

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila keadaan seperti ini dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 yang berbunyi ;-----

(:)

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;--*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap ;

TENTANG REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kompensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan rekompensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekompensi menyampaikan tuntutan mengenai nafkah iddah, nafkah madliyah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan/nafkah untuk 1 orang anak yang jumlah masing-masing sebagaimana tertera pada pertimbangan tentang duduk perkara diatas,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon yang menjadi pokok perkara telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana pada pertimbangan tentang kompensi, maka tuntutan Termohon/Penggugat rekompensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatannya, Penggugat rekompensi didepan sidang menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah seorang anak. Tergugat Reknvensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menyanggupi kecuali mengenai nafkah madliyah Pemohon menyatakan tidak sanggup dengan jumlah masing-masing yang telah disebutkan pada pertimbangan tentang duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ternyata permohonannya telah dikabulkan, sesuai ketentuan hukum Pemohon mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, kewajiban mana sebagaimana dikehendaki pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan ternyata pula dalam persidangan Penggugat Rekompensi menggugat hak-haknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan hukum sebagaimana pada pertimbangan diatas dan kesanggupan Tergugat Rekompensi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekompensi patut dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa pada pokoknya disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi yaitu untuk tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi sanggup sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan biaya pemeliharaan untuk satu orang anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, nafkah madliyah selama 10 bulan sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) Pemohon menyatakan tidak sanggup sementara Penggugat Rekonpensi tetap pada tuntutan semula, maka berarti tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah yang pantas dan layak dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai petani;-----

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam bahwa prinsip pembebanan seseorang terhadap suatu kewajiban adalah sesuai dengan kadar kemampuannya, maka berdasarkan prinsip ini dikaitkan dengan pekerjaan dan penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban yang pantas di bebankan kepada Tergugat Rekonpensi sesuai kesanggupannya diatas yaitu untuk nafkah Iddah selama 3 bulan adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan nafkah untuk satu orang anak anak minimal sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun atau kawin atau dewasa, dan nafkah madliyah selama 10 bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

TENTANG KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ; ----

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon (Termohon) didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
- 2 Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonvensi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
 - 1 Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);-----
 - 2 Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - 3 Nafkah Madliyah selama 10 bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
 - 4 Nafkah satu orang anak yang bernama Anak umur 07 tahun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah berumur 21 tahun;-----
- 2 Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dn selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Terguat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000 -(lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, dengan susunan H. MUHLIS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABUBAKAR,SH. dan H.M MAFTUH, SH.,M.EI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAJAMUDDIN, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi dan

Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi;-----

Hakim Ketua Majelis,

ttd

MUHLIS, SH.

Hakim Anggota,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota,

ttd

H.M. MAFTUH, SH.,M. EI.

Panitera Pengganti,

ttd

NAJAMUDDIN. S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 501.000** ,(lima ratus satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

PENGADILAN AGAMA SUMBAWA BESAR
PLT. PANITERA

M U R S A L, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)